



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 08 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN 2 (DUA) PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN 4 (EMPAT)
BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membahas dan mengkaji materi 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Kampung Makmur, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Kampung Makmur, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2025, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Sumedang Tahun 2020-2040;
- b. bahwa pembentukan 2 (dua) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3).
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 72).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tanggal 23 Oktober 2020;
 2. Surat usulan dari Fraksi-fraksi untuk keanggotaan Panitia Khusus :
 - a. Surat Fraksi PDI Perjuangan Nomor 002/F.PDIP. DPRD/X/2020;
 - b. Surat Fraksi Partai Gerindra Nomor 002/F.Gerindra. DPRD/X/2020;
 - c. Surat Fraksi Partai Golkar Nomor 002/F.Golkar. DPRD/X/2020;
 - d. Surat Fraksi PPP Nomor 002/F.PPP.DPRD/X/2020
 - e. Surat Fraksi PKB Nomor 002/F.PKB.DPRD/X/2020;
 - f. Surat Fraksi PKS Nomor 002/F.PKS.DPRD/X/2020;
 - g. Surat Fraksi PAN Nomor 002/F.PAN.DPRD/X/2020.

Masing-masing Surat tertanggal 20 Oktober 2020 perihal Usulan Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Sumedang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PEMBENTUKAN 2 (DUA) PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN 4 (EMPAT) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Membentuk 2 (dua) Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka Pembahasan 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.

KEDUA : 2 (dua) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas membahas dan mengkaji secara teliti, cermat dan mendalam materi 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah :

1. Panitia Khusus I membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :
 - a. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan terbatas kampung Makmur;
 - b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Kampung Makmur;
2. Panitia Khusus II membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :
 - a. Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah kabupaten Sumedang Tahun 2014-2025;
 - b. Rencana Detail tata Ruang Perkotaan Sumedang Tahun 2020-2040.

Kedua Panitia Khusus dan keempat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Masa tugas Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana diktum KEDUA keputusan ini, terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan sampai dengan ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tentang Persetujuan atas 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Panitia Khusus dan atau oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 05 Oktober 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
WAKIL KETUA,

dicap dan ditandatangani

ILMAWAN MUHAMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMEDANG,

dicap dan ditandatangani

SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN

Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198609 1 001

LAMPIRAN : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

NOMOR : 08 Tahun 2020

TENTANG : Pembentukan 2 (dua) Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka Pembahasan 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.

SUSUNAN PERSONALIA 2 (DUA) PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN 4 (EMPAT) BUAH RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

PENGARAH PANITIA KHUSUS I

No.	NAMA	UNSUR
1.	IRWANSYAH PUTRA	KETUA DPRD
2.	JAJANG HERYANA, SE	WAKIL KETUA DPRD

PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS I :

No.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	H. CACA SUPRIATNA	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
2.	OKY YULISTHYRA K, S.IP	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
3.	HETI ANDORINA, S.Sos	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
4.	DEDEN DONI HERLANSYAH, S.Pd	ANGGOTA	GERINDRA
5.	H. DEDEN YAYAN RUSYANTO	ANGGOTA	GOLKAR
6.	H. ENDANG TAUFIK FR, SHI., MPd	ANGGOTA	PPP
7.	ASEP RONI MAULUDIN, S.Kom	ANGGOTA	PPP
8.	Drs. H.DIDI KURDI SALKASAPUTRA, M.Si	ANGGOTA	PKB
9.	HERMAN HABIBULLAH, S.Sos. I	ANGGOTA	PKB
10.	DEDE MULYADI	ANGGOTA	PKB
11.	ANISA CHOERIAH, S.Pd	ANGGOTA	PKS
12.	Dr. H. ASEP SUMARYANA, Ir., M.Si	ANGGOTA	PAN

PENGARAH PANITIA KHUSUS II

No.	NAMA	UNSUR
1.	TITUS DIAH	WAKIL KETUA DPRD
2.	H. ILMAWAN MUHAMAD, S.Ag	WAKIL KETUA DPRD

PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS II :

No.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	ONO SUHERMAN	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
2.	RITA ROSANA PODESTA, S.AP	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
3.	YANTI SITI NURHAYATI, S.T	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
4.	Drs. M. ENDANG SIROJUDIN	ANGGOTA	GERINDRA
5.	Drs. UU RUKMANA, M.Pd	ANGGOTA	GERINDRA
6.	Ir. EDI ASKARI, M.Si., MM	ANGGOTA	GOLKAR
7.	Ir. AEP TIRTAMAYA	ANGGOTA	GOLKAR
8.	TITA KARLITA, S.IP	ANGGOTA	PPP
9.	AGUNG GUNDARA	ANGGOTA	PKB
10.	DADI SOPANDI, S.S	ANGGOTA	PKB
11.	Drg. H. RAHMAT JULIADI, MH., Kes	ANGGOTA	PKS
12.	ELY WALIMAH, SKM, M.Si	ANGGOTA	PKS
13.	YULIANTI	ANGGOTA	PAN

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 05 Oktober 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
WAKIL KETUA,

dicap dan ditandatangani

ILMAWAN MUHAMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMEDANG,

dicap dan ditandatangani

SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198609 1 001